

**PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP AMAN
ABDURRAHMAN DALAM KASUS TERORISME
(Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)*MARRIAGE DELAY IN THE
EXECUTION OF THE DEATH PENALTY FOR AMAN ABDURRAHMAN IN
THE TERRORISM CASE*
(A Case Study at South Jakarta District Attorney Service)**

**Cindy Butar-butar, Dwi Hapsari Retnaningrum dan Handri Wirastuti Sawitri
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
cindybutbut15@gmail.com**

Abstrak

Penundaan eksekusi dengan pidana mati disebabkan beberapa alasan. Alasan penundaan eksekusi dengan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Pasal 6 Butir 2 dan Pasal 7 mencantumkan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dan apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aman Abdurrahman sampai saat ini belum dieksekusi dengan pidana mati dan akibat hukum dari penundaan eksekusi dengan pidana mati. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aman Abdurrahman hingga saat ini belum dieksekusi dengan pidana mati, yaitu terpidana belum mendapatkan hak- haknya sebagai terpidana karena belum ada upaya proaktif dari jaksa untuk menanyakan terpidana apakah akan mengajukan upaya hukum dan jaksa yang menangani kasus terpidana sudah berpindah tugas. Akibat hukum terkait penundaan eksekusi dengan pidana mati terhadap Aman Abdurrahman yaitu sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

Kata kunci: Penundaan, Eksekusi Pidana Mati.

Abstract

Delay in execution of the death penalty is caused by several reasons. It is regulated in the Article 6 Section 2 and Article 7 of Law No. 5 of 1969 on the Means of Implementation of the Death Penalty Imposed by the General and Military Courts, which stated that if the convicted person wants to express something, then his statement or message is received by the High Prosecutor/the prosecutor and if the convicted is pregnant, then the death penalty can only be carried out forty days after

the child is born. This study aims to find out the reason why Aman Abdurrahman has so far not been executed with death penalty and the legal consequences of the reprieve. This research used the socio-legal approach with the specification of descriptive research. This study used primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed with qualitative method and presented in the form of a systematic description. The results of this study indicate that Aman Abdurrahman has so far not been executed with capital punishment, the convicted person has not obtained his rights as a convict because there has not been a proactive effort from the prosecutor to ask the convict whether to propose legal proceedings and the prosecutor handling the case of the convicted person has changed duties. The legal consequence of the delay in the execution of the death penalty for Aman Abdurrahman is it absolutely has no legal consequences.

Keywords : *Delay, Death Penalty, Execution.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Eksekusi putusan pidana mati baru dapat dilaksanakan, jika putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah melewati pengajuan permohonan peninjauan kembali atau telah melewati pengajuan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor.

Dalam suatu eksekusi pidana mati, jaksa dapat menunda eksekusi tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan eksekusi pidana mati ditunda, antara lain dalam Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 6 ayat (2),

“Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.”

Pasal 7,

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

Contoh kasus Aman Abdurrahman yang telah divonis pidana mati oleh hakim dalam tindak pidana terorisme dengan nomor Putusan :140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL dalam putusan tersebut terdakwa telah divonis pidana mati pada tanggal 22 Juni 2018, setelah putusan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menerima putusan ataukah menolak putusan tersebut dengan alasan melakukan upaya hukum banding. Terdakwa menyatakan bahwa dirinya menerima putusan tersebut, sehingga putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sampai saat ini terpidana belum juga dieksekusi pidana mati.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Penundaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Aman Abdurrahman Dalam Kasus Terorisme (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Mengapa Aman Abdurrahman sampai saat ini belum dieksekusi dengan pidana mati dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL ?
2. Apa akibat hukum dari penundaan eksekusi dengan pidana mati dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL ?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Sumber Data | : Data Primer dan Data Sekunder |
| 4. Lokasi Penelitian | : Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara dan Studi Kepustakaan |
| 6. Metode Penyajian Data | : Uraian secara Sistematis |
| 7. Metode Analisis Data | : Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Data Sekunder

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penundaan Eksekusi Pidana mati yang berlarut-larut, tidak dilaksanakan atau bahkan terhambat dalam pelaksanaannya tidak mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum dari korban dan juga masyarakat luas. Hal ini dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 28 Huruf (d) ayat 1 UndangUndang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer

Peraturan perundang-undangan ini mengatur lebih lanjut mengenai penundaan eksekusi pidana mati yang dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor dalam melakukan eksekusi pidana mati. Adapun alasan penundaan eksekusi pidana mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 yaitu: Pasal 6 ayat (2),

Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap salah satu tugas dari jaksa yang diatur dalam Pasal 270 KUHAP yaitu:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

b. Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan terkait diperoleh hasil sebagai berikut:

Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa mengalami kendala saat melaksanakan putusan tersebut sehingga terjadi penundaan. Sesuai hasil wawancara dengan Leonard Simalango, S.H., adalah sebagai berikut:

Biasanya masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana. Seperti peninjauan kembali, maupun permohonan pengampunan dari presiden atau biasa disebut dengan grasi, setelah dilalui dan terpenuhi semua hak-hak terpidana maka eksekusi dilaksanakan.

Eksekusi pidana mati terhadap terpidana Aman Abdurrahman hingga saat ini belum dilakukan, karena terpidana belum mendapatkan hak-haknya. Sesuai hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

Putusan Aman Abdurrahman ini sudah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi dikarenakan belum ada upaya proaktif dari jaksa untuk menanyakan kepada terpidana apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak, padahal saya sudah mengirim surat kepada pimpinan kepala kejaksaan tinggi untuk menanyakan bagaimana tindakan selanjutnya.

Adapun penundaan eksekusi pidana mati ini tidak menimbulkan akibat hukum. Sesuai hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

Sebenarnya berbicara mengenai akibat hukum dari penundaan ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan apapun karena memang belum ada peraturan yang mengatur tentang penundaan eksekusi dengan pidana mati ini. Penundaan eksekusi terjadi karena belum ada upaya hukum yang dilakukan, belum lagi berbicara mengenai keluarnya putusan kasasi atas banding, putusan peninjauan kembali atas kasasi dan itu memakan waktu yang cukup lama sehingga penundaan terjadi dan akibat hukum dari penundaan tidak ada. Menunggu surat grasi dari presiden jika ingin mengajukan dan menunggu surat tersebut dikeluarkan dari presiden

memakan waktu lama juga sehingga penundaan terjadilah dan akibat hukum tidak ada sampai terpidana sudah merasakan bahwa haknya terpenuhi dalam melakukan upaya hukum.

2. Alasan penundaan eksekusi pidana mati Aman Abdurrahman dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Narasumber berpendapat, biasanya dalam melaksanakan putusan pidana mati, jaksa mengalami beberapa kendala sehingga terjadi penundaan. Adapun penundaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2),

“Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.”

Pasal 7,

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

Alasan penundaan eksekusi pidana mati yang dikemukakan diatas berbeda dengan alasan yang dialami oleh terpidana Aman Abdurrahman yang sampai saat ini belum dieksekusi karena terpidana belum mendapatkan hak-haknya sebagai terpidana. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan narasumber yang berpendapat bahwa putusan Aman Abdurrahman ini sudah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi dikarenakan belum ada upaya proaktif dari jaksa untuk menanyakan kepada terpidana apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak.

Belum adanya tindakan eksekusi pidana mati terhadap terpidana karena belum ada upaya proaktif dari jaksa. Peneliti berpendapat, jika dilihat dari tugas dan wewenangnya, jaksa berperan sebagai eksekutor. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pengertian jaksa tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) yaitu:

Pasal 1 ayat (1),

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 1 ayat (2),

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Berdasarkan undang-undang tersebut jika dikaitkan dengan kasus ini, narasumber berpendapat bahwa jaksa yang menangani kasus terpidana ini telah berpindah tugas dan belum ada pengganti jaksa baru untuk menanyakan ketersediaan terpidana dalam melakukan upaya hukum.

Eksekusi diharapkan dapat cepat dilaksanakan dan hal ini berhubungan erat dengan asas-asas dalam hukum acara pidana. Salah satu asas yang berkaitan erat ialah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan

dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Menurut narasumber mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas ini tidak dapat diterapkan dalam kasus penundaan eksekusi pidana mati.

Mengenai pelaksanaannya, eksekusi pidana mati oleh kejaksaan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, karena eksekusi pidana mati mempunyai karakteristik yang berbeda dengan eksekusi putusan pidana penjara atau seumur hidup.

3. Akibat hukum dari penundaan eksekusi dengan pidana mati dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Menurut Gustav Radburch (**Sitanggang, 2018**) terdapat dua macam pengertian kepastian yaitu:

“Kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Salah satu cara kepastian hukum ini dapat terwujud dengan dilaksanakannya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Secara yuridis normatif, penundaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (d) ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Peneliti berpendapat bahwa situasi ketidakpastian hukum yang dialami oleh Aman Abdurrahman termasuk dalam kualifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila ditelaah secara mendalam tentang substansi ketentuan Pasal 28 huruf (d) ayat 1 tersebut, jelas bahwa pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, tidak terkecuali bagi terpidana mati Aman Abdurrahman meskipun *track record* (rekam jejak) masa lalu adalah teroris.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang berpendapat, bahwa berbicara mengenai akibat hukum dari penundaan eksekusi pidana mati pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan apapun atau menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum dikarenakan, pada dasarnya peraturan mengenai akibat penundaan eksekusi pidana mati belum diatur di Indonesia dan hal ini perlu adanya pembaharuan hukum atau dibuatnya peraturan perundang-undangan yang baru mengenai aturan penundaan eksekusi pidana mati supaya kedepannya hal seperti ini tidak terulang kembali.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penundaan eksekusi pidana mati terhadap Aman Abdurrahman disebabkan belum adanya upaya proaktif dari jaksa untuk menanyakan ketersediaan terpidana dalam melakukan upaya hukum. Selain itu, jaksa yang menangani perkara ini berpindah tugas dan harus membutuhkan pengganti yaitu jaksa baru untuk eksekusi pidana mati ini dan penundaan eksekusi pidana mati sama sekali tidak bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Akibat hukum dari penundaan eksekusi pidana mati sama sekali tidak menyebabkan adanya kepastian hukum dikarenakan tidak ada peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai akibat hukum dari penundaan eksekusi pidana mati.

2. Saran

1. Perlu adanya tindakan proaktif dari jaksa sebagai eksekutor untuk menanyakan bagaimana tindakan terpidana selanjutnya, sehingga eksekusi pidana mati dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlu adanya pembaharuan hukum atau perlu dibuatnya undang-undang yang baru mengenai waktu untuk penundaan eksekusi pidana mati agar kedepannya masalah seperti ini tidak terulang kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Sitanggang, Djernih. (2018). *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman